



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. TransPemerintahNabire-Enarotari-Ilaga Km² 200.Kigamani Kab.Dogiyai

Email.dikbudporadogiyai69@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOGIYAI**

NOMOR 424/339/DIKPORA/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

**LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YAKBADO WIDIWIYAI KOGEGU
DESAYEPO KECEMATAN KAMUU SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOGIYAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Desa Yepo Kecamatan Kamuu Selatan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Telah Berdiri Lembaga SD Yakbado Widiwiyai Kogegu Memiliki Izin Oprasional.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SD Yakbado Widiwiyai Kogegu Desa Yepo kecamatan Kamuu Selatan kabupaten Dogiyai layak untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarakan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dogiyai.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional
 - 2 Peraturan pemberitahuan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 - 3 Peraturan pemerintahan nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 - 4 Peraturan pemerintahan nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5 Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6 Keputusan mentri pendidikan nasional Nomor 44 tahun 2002 dewan pendidikan dan komite sekolah.
 - 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran di Rektor jendreal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional nomor 424/39/c/i/2013 tanggal 01 Januari tentang pembukaan sekolah swasta.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- KESATU** Memberikan Persetujuan / izin Oprasinal Lembaga Pendidikan SD Yakbado Widiyai Desa Yepo kecamatan kamu Selatan kabupaten Dogiyai terhitung mulai tanggal 19 September 2017
- KEDUA** segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau / kelancaran Berdiri Lembaga Pendidikan SD Yakbado Widiyai Desa Yepo Kecamatan Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggaraan sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas.
- KETIGA** Dalam Hal Ini Melaksanakan Proses Belajar Mengajar Dan Kurikulum Yang Menggunakan Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Yang Berlaku.
- KEEMPAT** Yayasan Atau Badan Pendiri/Atau Pengelenggara Sekolah bekewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Sekolah Yang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dogiyai.
- KELIMA** Apabila Keputusan Pada diktum Dua,Tiga Empat Tidak Dipenuhi Maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dogiyai Dapat Mencabut Kembali Keputusan Ini.
- KEENAM** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal yang ditetapkan Dengan Ketentuan apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mestinya.



Tembusan Yang terhormat:

1. *Mentri Pendidikan Nasional di Jakarta;*
2. *Gubernur Provinsi Papua*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua*
4. *Bupati Kabupaten Dogiyai*
5. *Ketua Yayasan Kasih Bapa Dogiyai (YAKBADO}*
Kecamatan Kamu Kabupaten Dogiyai
6. *Arsip.*